



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara gugatan Waris antara :

HENSI MONOARFA Bin NOHO MONOARFA, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 72 Tahun, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Menikah, bertempat tinggal di Jalan Amal Mogolaing, xxxxxxxxxxxx xxl, RT/RW 013/005, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

SATRIADI DASINANGON Bin DERI MONOARFA (anak kandung dari almarhum Deri Monoarfa bin Boho Monoarfa), Jenis Kelamin Laki-laki, umur 42 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Status Menikah, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

SYAHRIL MONOARFA Bin NOHO MONOARFA (anak kandung dari almarhum Hadi Monoarfa bin Noho Monoarfa), Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Status Menikah, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

NELLY MONOARFA Binti NOHO MONOARFA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 69 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ASN, Status Menikah, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

DJANI MONOARFA Binti NOHO MONOARFA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 63 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Menikah, bertempat tinggal di Jalan Amal Mogolaing, xxxxxxxxxxxx xxi RT/RW 013/003, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

TALANI MONOARFA Bin NOHO MONOARFA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 62 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Status Menikah, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

RUSMAYADI MONOARFA Bin NOHO MONOARFA, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 63 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxx, Status Menikah, bertempat tinggal di Jalan Amal Mogolaing, xxxxxxxxxxxx xxi RT/RW 013/003, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK.Kh/2021/PA.Ktg tertanggal 09 Juni 2021, Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dalam hal ini menguasai kepada

Hal. 2 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



IBRAHIM PODOMI, SH dan **PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, SH** pekerjaan masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN**" yang beralamat di Jalan Teuku Umar, No. 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Para Penggugat";

M e l a w a n

DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 85 Tahun, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Jalan Adampe Dolot, xxx xx, xxxxxxxxxxxx xx, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

MARIA DAENG MATARA, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 60 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Beralamat di Jalan Angrek RT 06, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

ASRIA DAENG MATARA, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 54 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Beralamat di Jalan Adampe Dolot, xxx xx, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

ATI DAENG MATARA alias NON, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Beralamat di Jalan Adampe Dolot, Rt 06, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

RISMAN DAENG MATARA, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 44 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Beralamat di Jalan Adampe Dolot, RT 06, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

KASMAN DAENG MATARA, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 69 Tahun, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Beralamat di Jalan Cempaka xxxxxxxxxxxx xx, RT 11/RW 03, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK.Kh/2021/PA.Ktg tertanggal 21 Juni 2021 menguasakan kepada **MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH, SULTAN PERMANA TAWIL, SH, DODI KSATRIA DAMOPOLII, SH** pekerjaan masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH & REKAN**" yang beralamat di Jalan Amal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat dan turut Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan;

Hal. 4 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Mogolaing pernah hidup sepasang suami istri bernama Alm. LATE MOKODOMPIT dan Almah. DUYU. keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak yakni :

- (1). Laki-laki bernama ABDULLAH MOKODOMPIT (alm.);
- (2). Perempuan bernama SAIMA MOKODOMPIT (almah.);
- (3). Perempuan bernama SAIDA MOKODOMPIT;

Kemudian LATE MOKODOMPIT meninggal dunia maka Perempuan bernama DUYU menikah yang kedua kali dengan lelaki bernama BULOW POTABUGA dan mendapatkan 1 (satu) anak perempuan bernama DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG;

2. Bahwa semasa hidupnya ibu kandung para Penggugat bernama almah. SAIMA MOKODOMPIT menikah dengan NOHO MONOARFA (alm.) dan mendapatkan 7 (tujuh) orang anak yakni:

- (1). Hensi Monoarfa Bin Noho Monoarfa;
- (2). Deri Monoarfa Binti Noho Monoarfa (almarhummah);
- (3). Hadi Monoarfa Bin Noho Monoarfa (almarhum);
- (4). Nelly Monoarfa Binti Noho Monoarfa;
- (5). PENGGUGAT 4;
- (6). Talani Monoarfa Bin Noho Monoarfa;
- (7). Rusmayadi Monoarfa Bin Noho Monoarfa;

3. Bahwa Nenek Para Penggugat bernama almah. DUYU memiliki harta bawaan berupa tanah kintal/pekarangan di xxxxxxxx xxxxxxxx, maka pada tanggal 15 Mei 1984. terjadilah

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



musyawarah mufakat pembagian harta bawaan milik perempuan bernama DUYU dan dibuatkanlah SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) AN. PENGGUGAT SAIMA MOKODOMPIT. TERGUGAT: DJAWAHIR POTABUGA, IDA MOKODOMPIT. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing bernama H.J.MOKODOMPIT tertanggal Mogolaing, 15 Mei 1984. (*Bukti surat Para Penggugat yang pertama*) yang isi dan maksudnya adalah Tanah kintal harta bawaan dari perempuan bernama DUYU (Ibu Tergugat 1 / Nenek dari : Para Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4, 5, dan Turut Tergugat) berupa Tanah kintal di kelurahan Mogolaing dibagi 4 kepada masing-masing anak kandung dari perempuan bernama DUYU yakni : Abdullah Mokodompit, Saida Mokodompit, Saima Mokodompit, dan Djawahir Potabuga alias Lulung. dengan ukuran yang sama;

4. Bahwa dengan adanya SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) AN. PENGGUGAT SAIMA MOKODOMPIT. TERGUGAT : DJAWAHIR POTABUGA, IDA MOKODOMPIT. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing bernama H.J.MOKODOMPIT tertanggal Mogolaing, 15 Mei 1984. Maka tanah kintal warisan/harta bawaan dari perempuan bernama DUYU telah selesai dibagi waris kepada ke 4 (empat) ahli warisnya yakni: Abdullah Mokodompit, Saida Mokodompit, Saima Mokodompit, dan Djawahir Potabuga alias Lulung, hal ini terbukti bahwa dibagian Timur telah dikuasai secara aman oleh Abdullah Mokodompit dan Saida Mokodompit kemudian telah dijual oleh keduanya kepada pihak lain sekarang ini yakni bagian dari Saida Mokodompit dijual kepada Lisna Nurholis dan dijadikan Usaha Tampil Ban sedangkan dibagian Selatan dijual oleh Abdullah Mokodompit kepada pihak lain yang sekarang berdiri rumah milik dari Andi Rasidin, Penjualan tersebut tidak di permasalahakan oleh ahli waris lainnya karena menginginkan SURAT PENYELESAIAN

Hal. 6 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



SENGKETA TANAH (BUDEL) AN. PENGGUGAT SAIMA MOKODOMPIT. TERGUGAT : DJAWAHIR POTABUGA, IDA MOKODOMPIT. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing bernama H.J.MOKODOMPIT tertanggal Mogolaing, 15 Mei 1984;

5. Bahwa tanah kintal warisan/harta bawaan dari perempuan bernama DUYU dibagian Barat dalam arti setelah dikurangi dari bagian yang jatuh waris kepada Abdullah Mokodompit dan Saidah Mokodompit, seharusnya masih harus dibagi kepada 2 (dua) anak yang lainnya yakni Saima Mokodompit dan Djawahir Potabuga alias Lulung agar supaya ke 4 (empat) anak dari perempuan bernama DUYU mendapatkan bagian waris yang sama sesuai kesepakatan yang didasarkan pada rapat Lurah Mogolaing bersama lembaga dan perangkat kelurahan sesuai surat bukti Para Penggugat tersebut diatas, namun hal itu tidak diindahkan oleh Tergugat I Djawahir Potabuga alias Lulung sehingga Ibu Kandung/Nenek Para Penggugat sampai saat ini tidak mendapatkan bagiannya karena hanya dikuasai oleh Tergugat 1;
6. Bahwa adapun tanah kintal warisan/harta bawaan dari perempuan bernama DUYU yang hingga saat ini belum dibagi kepada Saima Mokodompit dan Djawahir Potabuga alias Lulung, sisa dari yang jatuh bagian/waris kepada Abdullah Mokodompit dan Saida Mokodompit adalah :

sebidang Tanah Pekarangan / kintal terletak di Jalan Adampe Dolot RT 06 xxxxxxxxxxx xx, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, xxxx xxxxxxxxxxx ukuran kurang lebih 40 x 12 meter yang batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;
- Timur : berbatasan dengan Bangunan Bengkel Tampil Ban milik Lisna Nurholis dan tanah kintal milik Andi Rasidin;

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan Jalan Mimosa;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Lehu Mongilong;

Sekarang ini ditempati oleh Tergugat 1 dengan bangunan tua di atasnya, dijadikan warung Sembaku milik masing-masing : Maria daeng Matara/Tergugat 2, TERGUGAT 9/Tergugat 3 TERGUGAT 10 alias Non/Tergugat 4, dan TERGUGAT 11/Tergugat 5. dan dibagian tengah terdapat bangunan kecil tempat belajar mengaji.

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa** dalam perkara ini;

7. Bahwa sampai dengan meninggalnya ibu kandung para Penggugat bernama almah. SAIMA MOKODOMPIT di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2020, Tanah Objek Sengketa ternyata telah dikuasai oleh Para Tergugat tersebut diatas, walaupun berbagai upaya para Penggugat untuk melakukan pembicaraan musyawarah damai agar hak dari ibu kandung/Nenek Para Penggugat diberikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat disamping itu agar masalah harta warisan dalam perkara ini tidak menjadi keretakan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, namun semua itu tidak berhasil sebab Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap tidak memberikan hak dari Saima Mokodompit maka jalan satu-satunya Para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Kotamobagu;
8. Bahwa seharusnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pembagian warisan dari perempuan bernama DUYU dalam perkara ini hanyalah Djawahir Potabuga alias Lulung / Tergugat 1 dan ahli waris / ahli waris pengganti dari Almah. Saima Mokodompit sebab bagian tanah yang seharusnya masih harus dibagi sama kepada Saima Mokodompit dan Djawahir Potabuga alias Lulung, namun pada kenyataannya anak kandung dari Tergugat 1 yakni Tergugat 2, 3, 4, dan Tergugat 5 telah menduduki

Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



bagian dari Tanah Objek Sengketa tanpa seizin dari Para Penggugat;

9. Bahwa walaupun Turut Tergugat sebagai anak tertua dari Tergugat 1 tidak sedang menguasai Tanah Objek Sengketa, namun Turut Tergugat memiliki peran penting untuk menghilangkan hak kewarisan dari Para Penggugat, maka secara hukum beralasan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
10. Bahwa semua peralihan hak dan bentuk kewenangan yang terjadi serta dimiliki oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, ataupun Turut Tergugat baik antar sesama mereka maupun kepada pihak lain atas Tanah Objek Sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat, maka sesuai hukum yang berlaku hal dimaksud dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
11. Bahwa Tanah Objek Sengketa statusnya adalah warisan dari perempuan bernama DUYU yang belum dibagi sesuai hukum yang berlaku kepada sisa ahli warisnya yakni almh., Saima Mokodompit dan Djawahir Potabuga alias Lulung/Tergugat 1, maka semua kewenangan dan hak yang timbul dan yang telah terjadi antara Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan Turut Tergugat ataupun dengan pihak lainnya wajiblih untuk dinyatakan tidak sah secara hukum;
12. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan terurai diatas, maka beralasan secara hukum Tanah Objek Sengketa dinyatakan sebagai Warisan dari Perempuan bernama DUYU yang belum dibagi oleh sisa ahli warisnya yakni **Saima Mokodompit dan Djawahir Potabuga alias Lulung** sesuai hukum yang berlaku, dan menghukum kepada Tergugat 2, 3, 4, 5 maupun pihak yang lainnya yang mendapatkan hak dari itu untuk mematuhi putusan perkara ini, jika tidak maka dilakukan upaya paksa berupa Eksekusi dengan menggunakan Aparat Polri dan TNI;

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekarang ini Tanah Objek Sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat lainnya secara tidak sah, olehnya Para Penggugat wajar memiliki sangka beralasan bahwa Tanah Objek Sengketa tidak menutup kemungkinan akan dialihkan oleh Tergugat 1 maupun sesama Tergugat kepada pihak lain saat proses persidangan perkara ini sedang berlangsung, untuk itu beralasan Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Objek Sengketa;
14. Bahwa Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang sangat akurat, maka beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul verzet, banding ataupun kasasi. (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almah. SAIMA MOKODOMPIT ;
3. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan para Penggugat dalam persidangan berupa SURAT PENYELESAIAN SENKETA TANAH (BUDEL) tertanggal Mogolaing, 15 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing Bapak H.J.Mokodompit;
4. Menyatakan bahwa sebidang Tanah Pekarangan / kintal terletak di Jalan Adampe Dolot RT 06 xxxxxxxxxxx xx, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, xxxx xxxxxxxxxxx ukuran kurang lebih 40 x 12 meter yang batas-batasnya:

Hal. 10 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot ;
Timur : berbatasan dengan Bangunan Bengkel
Tampal Ban milik Lisna Nurholis dan tanah kintal milik
Andi Rasidin ;

Selatan : berbatasan dengan Jalan Mimosa ;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Lehu Mongilong ;

Adalah sisa tanah warisan dari Perempuan bernama DUYU yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yakni : Saima Mokodompit dan TERGUGAT 7;

5. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk kewenangan dan peralihan hak yang terjadi atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Para Tergugat lainnya maupun dengan pihak lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Membagi secara hukum yang berlaku Tanah Objek Sengketa kepada 2 (dua) ahli waris dari perempuan bernama DUYU yakni Saima Mokodompit dan Djawahir Potabuga alias Lulung;
7. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, 3, 4, dan Tergugat 5 untuk menyerahkan secara sukarela bagian dari tanah Objek Sengketa yang ditetapkan menjadi bagian dari Saima Mokodompit, jika tidak maka dilakukan upaya paksa berupa Eksekusi dengan menggunakan tenaga Aparat keamanan Polri dan TNI kemudian diserahkan kepada Ahli waris/ahli waris pengganti dari Saima Mokodompit;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu atas Tanah Objek Sengketa;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul verzet, banding, ataupun kasasi. (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan kuasa hukumnya, para Tergugat, turut Tergugat dan kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediator bertanggal 28 Juni 2021 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, Para tergugat dan turut tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Salah Orang (*Error In Persona*)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat salah menarik pihak tergugat, dimana dalam gugatan tergugat I adalah Djawahir Potabuga, sedangkan dalam penguasaan objek sengketa tidak ada pihak yang bernama Djawahir Potabuga. Sehingga dalam gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau Para penggugat salah

Hal. 12 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



menarik orang (*gemisaanhoedanigheid*), sehingga patutlah gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaar*);

2. Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak cermat dalam menentukan pihak-pihak yang akan digugat, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak.

Bahwa, dasar pengajuan gugatan dari para penggugat tersebut adalah mengenai sengketa pembagian waris, dari harta peninggalan milik Almh. Duyu oleh anak-anaknya yakni :

- Almh. Abdullah Mokodompit;
- Almh. Saima Mokodompit;
- Saida Mokodompit, dan
- Djawahir Ginoga

Bahwa, setelah membaca dan mencermati dalil gugatan penggugat yang termuat dalam Posita angka 3-5 gugatan penggugat, maka didapati bahwa terdapat tindakan hukum oleh pihak dari Almh. Abdullah Mokodompit dan pihak Saida Mokodompit terhadap harta peninggalan milik Almh. Duyu, yaitu dengan cara menjual kepada pihak lain yakni pada pihak Lisna Nurholis dan pihak Andi Rasidin. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Almh. Abdullah Mokodompit dan pihak Saida Mokodompit yang menjual objek waris kepada pihak Lisna Nurholis dan pihak Andi Rasidin, yang dalam hal ini dilihat dari keseluruhan harta peninggalan tersebut secara utuh, adalah tindakan yang menurut hukum pihak Almh. ABDULLAH MOKODOMPIT dan pihak SAIDA MOKODOMPIT serta pihak LISNA NURHOLIS dan pihak ANDI RASIDIN telah menempatkan dirinya sebagai tergugat;

Bahwa hal tersebut juga diatas sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, yang akan kami uraikan dalam pokok perkara;

Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Bahwa, oleh karena itu gugatan penggugat yang tidak menarik pihak Alm. ABDULLAH MOKODOMPIT dan pihak SAIDA MOKODOMPIT serta pihak LISNA NURHOLIS dan pihak ANDI RASIDIN sebagai tergugat dalam perkara ini adalah kekeliruan yang mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil. Bahwa hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi MARI sbb:

- Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 : yang menyatakan, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;"

- Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 : *Kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini;*

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepantasnya gugatan para penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Bahwa, oleh karena gugatan penggugat didasari dari Surat Penyelesaian Sengketa Tanah (Budel) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sangadi atau Lurah Mogolaing pada tanggal 15 Mei 1984, maka sudah sepantasnya pihak Lurah Mogolaing

Hal. 14 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga tindakan Lurah Mogolaing yang mengeluarkan surat tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

c. Bahwa, sebagaimana Posita angka 10 – 11 gugatan penggugat, ditariknya pihak tergugat 2 s/d tergugat 5 dalam perkara ini karena ikut menguasai sebagian objek waris, maka oleh karena itu pihak-pihak lain yang ikut menguasai objek waris sebagaimana dimaksud, haruslah pula ikut digugat dalam perkara ini.

Bahwa, sejatinya terdapat Pihak yang menguasai objek waris yang tidak digugat/tidak ditarik sebagai pihak oleh penggugat dalam perkara ini, yaitu Pihak SUPARMAN DAENG MATARA. Bahwa oleh karena itu, tidak ditariknya Pihak SUPARMAN DAENG MATARA yang secara jelas dan terang menguasai objek waris, telah melengkapi kecacatan gugatan penggugat yang tidak menarik pihak yang semestinya digugat dalam perkara ini (*error in persona plurium litis consortium*);

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah jelas dan terang gugatan penggugat mengandung cacat formil yang sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa, para penggugat telah mendalilkan dalam posita angka 6 mengenai objek sengketa, yang terletak di Jl. Adampe Dolot, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, Kel Mogolaing, berukuran 40x12 Meter, dengan batas-batas yang sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Bahwa, penentuan objek sengketa oleh para penggugat tersebut, sangat kabur dan tidak jelas, karena pada posita angka 1, 2, 3,4 dan 5, penggugat tidak menjelaskan luasan dan batas-batas dari tanah peninggalan dari Almh. DUYU secara keseluruhan, sehingga

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



menjadikan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dalam menentukan objek waris secara keseluruhan;

Dengan demikian akan sulit untuk menentukan apakah ukuran atau luas dan batas-batas objek tersebut adalah ukuran dari keseluruhan atau sebagian dari harta peninggalan almh. DUYU ? . oleh karena itu gugatan penggugat yang tidak jelas luasan dari objek waris sebenarnya, adalah termasuk dalam gugatan kabur karena luas tanah tidak jelas *error in objecto*. Sebagaimana yang terdapat pada Yurisprudensi MARI No. 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan, "dinyatakan obscuur libel dan tidak dapat diterima gugatan yang tidak jelas luas dan batas-batas tanah objek sengketa."

Bahwa selain hal tersebut, para penggugat tidak jelas atau salah dalam menentukan batas-batas dari objek sengketa. Sebagaimana dalam gugatannya menyebutkan yaitu : sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Lehu Mongiloang, sedangkan pada faktanya sebelah barat tidak hanya berbatasan dengan Lehu Mongilong melainkan tanah dari pihak **Daud Palungan**. Oleh karenanya telah Nampak kecatatan gugatan para penggugat sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang termuat dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, hal-hal yang diungkapkan dalam posita angka 1 dan posita angka 2 gugatan para penggugat adalah benar, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa, dalil gugatan yang termuat pada posita angka 3 s/d 5 yang pada pokoknya menyatakan, *bahwa harta bawaan milik dari almh. DUYU telah dibagi berdasarkan SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 yang dibuat dan*

Hal. 16 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



ditandatangani oleh Lurah Mogolaing H. J. Mokodompit. Adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada;

Bahwa, SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing H. J. Mokodompit tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena surat tersebut dikeluarkan tanpa ada kehadiran dan persetujuan dari tergugat I sebagai salah satu ahli waris sah dari almh. DUYU, sehingga surat tersebut hanya dipegang oleh pihak Penggugat, yang artinya surat tersebut dibuat secara sepihak tanpa persetujuan ahliwaris lainnya dalam hal ini tergugat I;

Bahwa, yang sebenarnya adalah pembagian warisan dari harta peninggalan almh. DUYU tidak dibagi berdasarkan SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing H. J. Mokodompit, melainkan telah dibagi sejak tahun 1958, dengan pembagian sbb:

- Pihak Alm. ABDULLAH MOKODOMPIT mendapatkan tanah yang terletak di Jl. Pribumi RT. 008 RW. 004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx yang saat telah terjual dan sudah di kuasai oleh orang lain dengan demikian Alm. Abdullah Mokodompit telahmendapatkan bagian warisannya;
- Pihak SAIDA MOKODOMPIT mendapatkan tanah yang terletak di Jl. Adampe Dolot, RT. 006 Kel Mogolaing (dahulu merupakan satu bagian dengan objek sengketa), yang sekarang telah dijual kepada pihak LISNA NURHOLIS;

Bahwa pada kenyataanya objek tersebut bukan di jual oleh Alm. Abdullah Mokodompit melainkan oleh Saida Mokodompit dengan cara ditukar guling dengan sebidang tanah telaga yang terletak di RT 006 kompleks belakang SDN 1 Mogolaing, kecamatan kotamobagu barat milik dari NURIA BIBISA, kemudian objek

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



tersebut di jual kepada Bapak Kader yang kemudian jual kembali kepada ANDI RASIDIN.

Dengan demikian Saida Mokodompit telah mendapatkan bagian waris dari Almh. Duyu.

- Almh. Saima Mokodompit mendapatkan harta yaitu tanah yang berada di Kelurahan Kotamobagu (Kampung Baru), dimana tanah tersebut telah di jual oleh Almh. Saima Mokodompit dan Almh. Noho Monoarfa dan telah membeli tanah di xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai gantinya tanah yang di jual tersebut, yaitu tanah di samping Lapangan Mogolaing yang dibeli dari Laetjang Dg. Matara yang tidak lain dari ayah mantu dari Djawahir Ginoga dan dimana status tanah tersebut telah dijual kembali oleh Almh. Saima Mokodompit dan Almh. Noho Monoarfa, sehingga Almh. Saima Mokodompit telah mendapatkan bagian waris dari Almh. Duyu;

- Pihak (Djawahir Ginoga) Tergugat I mendapatkan tanah yang dikuasai oleh para tergugat, yang sekarang ini dipermasalahkan oleh para penggugat. Sehingga tergugat I pada tahun 1958 sejak almh. DUYU masih hidup sudah menguasai tempat tersebut. Bahwa, selanjutnya tanah yang dikuasai oleh tergugat I sejak tahun 1958 tersebut adalah akumulasi atau gabungan dari pembagian warisan dan tanah hasil jual-beli antara Usu Matara atau Husuma Matara (suami Tergugat I) dengan almh. DUYU sejak almh. DUYU masih hidup, hal ini sesuai dengan Surat Rencana Gambar tertanggal 07 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Pengukur Tanah N. Mongilong dan Lurah Mogolaing J. A. Lamama. Dan diketahui oleh Asisten Wedana Passi *Major Cadatto* S. U. Tungkagi, yang kemudian berdasarkan surat tersebut telah menjadi Peta Tanah Milik Nomor 30 a.n. Husuma Matara yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow J. A. Damopolii pada tanggal 15 Juni 1964;

Hal. 18 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya objek sengketa sekarang ini telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1222 tahun 2001 atas nama Husuna Matara.

- Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa seluruh anak-anak dari Almh. Duyu telah mendapatkan warisannya masing-masing dan itu dibahagi sejak Almh. Duyu masih hidup, oleh karenanya segala alasan-alasan menyangkut pembagian waris sebagaimana yang didalilkan para penggugat setelah Almh. Duyu meninggal dikesampingkan.

Bahwa, berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian waris atas harta almh. DUYU bukan berdasarkan SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984, melainkan sudah dibagi sejak tahun 1958 sejak Almh. DUYU masih hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa anak-anak dari Almh. Saima Mokodompit yang dalam hal ini adalah Para penggugat tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mengajukan gugatan yang didasarkan dari ketidaktahuan.

4. Bahwa, berdasarkan pada poin 3 di atas, maka SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing H. J. Mokodompit tidaklah sah dan tidak mengikat, karena selain dibuat secara sepihak tanpa kehadiran Tergugat I, surat tersebut bertentangan dengan Surat Rencana Gambar tertanggal 07 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Pengukur Tanah, N. Mongilong dan Lurah Mogolaing, J. A. Lamama. Dan diketahui oleh Asisten Wedana Passi *Major Cadatto* S. U. Tungkagi. Dimana seharusnya karena jabatannya sebagai Lurah Mogolaing, H. J. Mokodompit terikat dengan keputusan Lurah sebelumnya yang dalam hal ini J. A. Lamama;

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan dari Lurah Mogolaing, H.J.Mokodompit yang mengeluarkan SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 adalah tindakan lalai dan tidak cermat pemerintah yang cenderung bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tindakannya tersebut dapat mengakibatkan ketidak pastian hukum atas keputusan Lurah Mogolaing sebelumnya mengenai objek sengketa, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing H. J. Mokodompit tidaklah sah dan tidak mengikat;

Bahwa, dengan demikian sesuai dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan objek sengketa dalam perkara ini bukanlah objek waris (bukanlah harta peninggalan almh. DUYU yang belum dibagi waris), oleh sebab itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan;

5. Bahwa, selanjutnya karena objek sengketa yang dalam perkara ini bukanlah objek waris sebagaimana telah diuraikan di atas, maka oleh karena itu dalil gugatan penggugat yang termuat dalam posita angka 8 s/d posita angka 12 menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

6. Bahwa, Para tergugat dan turut tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan yang termuat dalam posita angka 13 dan petitum angka 8 mengenai sita jaminan terhadap objek sengketa perkara *a quo*.

Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Majelis Hakim Yang Terhormat harus sangat hati-hati memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam buitr 1 huruf (a) Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

Hal. 20 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, penggugat dalam gugatannya tidak dapat memberikan alasan-alasan hukum yang tepat, kenapa objek sengketa harus diletakkan sita jaminan. Bahwa oleh karena para penggugat tidak memiliki alasan hukum yang logis agar objek sengketa diletakkan sita jaminan, maka jelas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan mengada-ada, Oleh karena itusudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara a quo menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;

7. Bahwa, Para tergugat dan turut tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan yang termuat dalam posita angka 14 dan petitum angka 9 mengenai *uitvoerbaar bij voorraad*;

Bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*UitvoerbaarBijVoorraad*) dan Provisionil. Surat Edaran No. 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*UitvoerbaarBijVoorraad*) I dan Provisionil, telah menghibau hakim-hakim untuk berhati-hati dalam memberikan putusan provisi karena banyaknya tuntutan, keluhan mengenai eksekusi putusan serta merta;

Kutipan paragraph 2 dari Surat Edaran No. 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*UitvoerbaarBijVoorraad*) dan Provisionil:

*"selanjutnya akhir akhir ini Pimpinan Mahkamah Agung makin banyak menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi putusan Serta Merta (*UitvoerbaarBijVoorraad*) dan Provisionil."*

Kutipan dari Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*UitvoerbaarBijVoorraad*) dan Provisionil:

" 3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (Rbg.) sertapasal 332 Rv,”

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dari Penggugat tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Oleh karena itu sudah selayak nya jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara *a quo* menolak permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan oleh para Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang-seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN ATAS EKSEPSI ;

1. Tentang Eksepsi Salah Orang (*Error in persona*) ;

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan :

"gugatan Penggugat salah menarik pihak Tergugat dimana dalam gugatan tergugat 1 adalah Djawahir Potabuga, sedangkan dalam penguasaan objek sengketa tidak ada pihak yang bernama Djawahir Potabuga....dst"

Bahwa Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat diatas sangat bertentangan dengan Jawaban dalam pokok perkara pada angka 6 halaman 5 yang berbunyi :

6. Bahwa hal-hal yang diungkapkan dalam posita angka 1 dan posita angka 2 gugatan Penggugat adalah benar, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut.

Sekarang kita lihat apa isi dari Posita gugatan para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 yang berbunyi :

1. Bahwa dahulu di Desa Mogolaing pernah hidup sepasang suami istri bernama Alm. LATE MOKODOMPIT dan Almah. DUYU. Keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak yakni :

- (1). Laki-laki bernama ABDULLAH MOKODOMPIT (alm.)**
- (2). Perempuan bernama SAIMA MOKODOMPIT (almah.)**
- (3). Perempuan bernama SAIDAH MOKODOMPIT.**

Kemudian LATE MOKODOMPIT meninggal dunia maka Perempuan bernama DUYU menikah yang kedua kalinya dengan lelaki bernama BULOW POTABUGA dan mendapatkan 1 (satu) anak perempuan bernama DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG.

2. Bahwa semasa hidupnya ibu kandung para Penggugat..... dst.

Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dimaksud yang menyatakan Nama dari Tergugat 1 adalah DJAWAHIR GINOGA

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG adalah sangat aneh dan membingungkan sebab dalam JAWABAN TERTULIS para Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal Kotamobagu, 12 Juli 2021 pada judul DALAM POKOK PERKARA angka 6 halaman 5 secara tegas telah mengakui dan membenarkan dalil Posita gugatan Penggugat khususnya posita angka 1 sebagaimana kami kutif diatas yang pada pokoknya anak kandung dari perempuan bernama DUYU perkawinannya dengan alm. BULOW POTABUGA adalah 1 (satu) orang perempuan bernama DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG;

Disamping itu Eksepsi dimaksud sangat tidak berdasar sebab nama Tergugat 1 dalam hal ini Ibu Kandung para Tergugat dan Turut Tergugat dalam berbagai macam data/surat yang berhubungan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini semua tertulis jelas DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG, selain itu faktanya tidak terjadi kesalahan orang yang digugat sebab saat Pengadilan menyampaikan panggilan terhadap Tergugat 1 bernama DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG, Relas Panggilan sidang dimaksud diterima dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan, bahkan Ia Tergugat 1 DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG menghadiri persidangan secara langsung sebanyak 3 x serta mengikuti acara Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator anehnya selama persidangan pertama sampai beberapa kali dilakukan Mediasi sampai pada acara persidangan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, Tergugat 1 DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG tidak pernah menyampaikan keberatannya terhadap kesalahan namanya sehingga dengan demikian sudah benar nama dari Tergugat 1 sesuai dengan surat gugatan Penggugat sebab yang bersangkutan hadir dalam persidangan tanpa mengajukan keberatan terhadap kesalahan namanya dan juga tidak pernah ada atau tidak

Hal. 24 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



pernah hadir 2 orang yang berbeda yakni DJAWAHIR POTABUGA ALIAS LULUNG dan DJAWAHIR GINOAGA;

Berdasarkan hal tersebut karena Tergugat 1 DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG telah menanda tangani Relas Panggilan Pengadilan dan telah hadir secara langsung sebanyak 3 x persidangan, maka Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkut kesalahan orang yang digugat adalah tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak;

2. Tentang Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) ;

Bahwa Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkut kurang pihak ini disamping sudah masuk pada pokok perkara, disamping itu sangat tidak beralasan secara hukum sebab tentang siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah hak dari Para Penggugat dengan alasan para Tergugat yang dijadikan Subjek Hukum adalah orang atau badan hukum yang telah nyata mengganggu kepentingan Para Penggugat, sementara Ahli waris dari alm. ABDULLAH MOKODOMPIT, dan SAIDA MOKODOMPIT, serta LISNA NURHOLIS, dan ANDI RASIDIN bukanlah pihak yang mengganggu kepentingan Para Penggugat dalam perkara kewarisan ini sebab mereka bukan sedang menduduki dan menguasai Tanah Objek Sengketa.

Untuk itu kami uraikan sedikit hal yang berhubungan dengan itu sebagai berikut :

- Tidak ditariknya ahli waris dari alm. ABDULLAH MOKODOMPIT dan SAIDAH MOKODOMPIT dengan alasan walaupun alm. ABDULLAH MOKODOMPIT dan SAIDA MOKODOMPIT adalah saudara kandung dari Ibu Para Penggugat bernama SAIMA MOKODOMPIT, akan tetapi keduanya tidak berhubungan dengan tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini yakni menuntut bagian waris dari SAIMA MOKODOMPIT walaupun sebenarnya Tirkah dari Perempuan bernama DUYU adalah Tanah Kintal seluas 24 x

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Meter yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi dengan adanya SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) AN. PENGGUGAT SAIMA MOKODOMPIT. TERGUGAT : DJAWAHIR POTABUGA, IDA MOKODOMPIT, dan ABDULLAH MOKODOMPIT yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing bernama H.J.MOKODOMPIT tertanggal Mogolaing, 15 Mei 1984. Maka Tanah dibagian Timur dari Tanah Objek Sengketa seluas 12 x 40 menjadi bagian dari SAIDA MOKODOMPIT dan alm. ABDULLAH MOKODOMPIT yang sekarang ini telah dijual kepada pihak lain yakni LISNA NURHOLIS dan ANDI RASYIDIN. sedangkan Tirkah sisanya yang hingga saat ini belum dibagi secara hukum adalah Tirkah dari Perempuan bernama DUYU sisa dari Tanah yang jatuh waris kepada alm. ABDULLAH MOKODOMPIT dan SAIDA MOKODOMPIT dibagian Barat seluas 12 x 40 yang hanya dikuasai oleh Tergugat 1 DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG bersama anak-nakanya yakni Tergugat 2 s/d Tergugat 5. adalah Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan jika dalam gugatan ini masih menarik ahli waris dari alm. ABDULLAH MOKODOMPIT dan SAIDA MOKODOMPIT sebab keduanya telah mendapatkan bagian waris dan tidak ada kepentingan lagi dalam urusan Pembagian Tirkah yang tersisa dalam perkara ini yakni Tanah Objek Sengketa.

- Bahwa demikian halnya dengan RISNA NURHOLIS dan ANDI RASYIDIN kedua orang tersebut hanyalah pembeli atas Tirkah dari Perempuan bernama DUYU yang jatuh waris pada alm. ABDULLAH MOKODOMPIT dan SAIDA MOKODOMPIT sehingga sangat tidak beralasan mereka harus ditarik dalam perkara ini.

Bahwa Putusan MARI No. 2438 K/Sip/1980 yang dikutip oleh Para Tergugat dari **Om Google** tidaklah menjadi patokan pembenar untuk Eksepsinya diatas sebab putusan Mahkamah Agung dimaksud belum terdaftar sebagai Jurisprudensi Tetap MARI

Hal. 26 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping itu ternyata Para Tergugat agar kurang tepat memahaminya sebab maksud dari Abstrak hukum/Kaidah Hukumnya adalah *"Dari siapa Tergugat memperoleh/membeli Tanah Objek Sengketa maka pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut guna mendapatkan kejelasan asal-usul Objek Sengketa sebelum jatuh pada Tergugat"*

- Bahwa yang terakhir Para Penggugat menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan SUPARMAN DAENG MATARA tidak digugat. Eksepsi tersebut dengan tegas Para Penggugat tolak sebab faktanya SUPARMAN DAENG MATARA tidak sedang menduduki atau menguasai Tanah Objek Sengketa, yang bersangkutan menduduki tanah diluar dari Tanah Objek Sengketa.

3. Tentang Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*) ;

Bahwa Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dimaksud sangat tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak sebab disamping sudah masuk pada pokok perkara, juga karena mungkin Para Tergugat dan Turut Tergugat kurang memahami surat gugatan Penggugat yang mana Tirkah secara keseluruhan dari perempuan bernama DUYU telah dijelaskan oleh Para Penggugat pada Posita gugatan angka 5 halaman 6 dimana $\frac{1}{2}$ bagian dari itu telah dibagi kepada 2 orang ahli warisnya yakni alm. ABDULLAH MOKODOMPIT dan SAIDA MOKODOMPIT sementara sisanya yakni 12 x 40 meter yang seharusnya jatuh waris/bagian dari almah. SAIMAH MOKODOMPIT dan DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG hingga saat ini hanya diduduki oleh Tergugat 1 DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG dan anaknya yakni Tergugat 2 s/d Tergugat 5. Tentang luas dan batas-batas dari Tanah Objek Sengketa telah dengan jelas dan terang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya sehingga Tanah tersebut dinyatakan sebagai Tanah Obhjek Sengketa dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah penyebutan batas Tanah Objek Sengketa di bagian BARAT berbatasan dengan LEHU MONGILONG sementara menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat dibagian BARAT berbatasan dengan DAUD PALUNGAN, dapat kami jelaskan bahwa hingga saat ini Tanah Objek Sengketa dibagian Barat masih tetap berbatasan dengan LEHU MONGILONG hanya dibagian belakang telah dikuasai oleh Menantu dari LEHU MONGILONG bernama DAUD PALUNGAN dengan demikian munculnya nama DAUD PALUNGAN menantu dari LEHU MONGILONG tersebut tidak mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

Maaf kembali Para Tergugat dan Turut Tergugat agaknya keliruh memahami Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi MARI No. 1559 entah tahun berapa yang dimuat oleh *Om Google di Medsos*. Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka Para Penggugat dengan tegas menolak Eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebab hal itu sudah masuk pada pokok perkara dan yang paling penting adalah tidak berdasar pada hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatan dan dengan tegas menolak Jawaban tertulis pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat karena tidak benar dan tidak berdasar pada hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 6 halaman 5 harus dicatat dan diterima sebagai Pengakuan secara utuh oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 3 dan bagian yang tak terpisahkan atas bantahan Para Penggugat atas Eksepsi Gugatan Salah Orang (error in persona) yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hal. 28 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 7 halaman 5 s/d halaman 8 dengan alasan :

a. SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) tertanggal 15 Mei 1984 adalah prodak hukum yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing atas dasar Sidang penyelesaian masalah sengketa tanah budel antara ke 4 (empat) anak kandung/ahli waris dari perempuan bernama DUYU yang saat pelaksanaan sidang musyawarah dimaksud dihadiri langsung oleh Tergugat 1 DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG bersama suaminya serta turut dihadiri oleh Lurah Mogolaing bersama BPD dan Tokoh-Tokoh masyarakat xxxxxxxx xxxxxxxx saat itu yang telah menanda tangani lampiran surat tersebut dan masih beberapa orang yang masih hidup sekarang ini yang siap akan memberikan kesaksian dalam persidangan ini. Untuk itu Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 DJAWAHIR POTABUGA tidak hadir dalam sidang penyelesaian di kelurahan saat itu adalah dalil yang tidak benar.

b. Tentang Jawaban tertulis Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa alm. ABDULA MOKODOMPIT telah mendapatkan tanah terletak di jalan Pribumi RT 008 RW 004 xxxxxxxx xxxxxxxx, Almah. SAIMA MOKODOMPIT telah mendapatkan tanah di Kelurahan Kotamobagu (Kampung Baru), sedangkan Tergugat 1 mendapatkan tanah yang sekarang ini dikuasai para Tergugat berdasarkan SURAT RENCANA GAMBAR tertanggal 07 Februari 1958;

Adapun alasan penolakan Para Penggugat adalah :

- Bahwa alm. ABDULLAH MOKODOMPIT tidak pernah mendapatkan tanah dilokasi Jalan Pribumi seperti yang tersebut pada Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat hal ini sesuai

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



pengakuan dari anak kandung dari alm. ABDULLAH MOKODOMPIT;

- Tidak benar almah. SAIMA MOKODOMPIT (Ibu Kandung Para Penggugat) telah mendapatkan tanah di Kelurahan Kotamobagu (Kampung Baru) hal ini sesuai dengan adanya SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) tertanggal 15 Mei 1984 yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah kintal warisan dari DUYU dibagi sama kepada ke 4 (empat) anaknya dan juga berdasarkan pengakuan dari anak kandung alm. ABDULLAH MOKODOMPIT dan Pengakuan dari SAIDA MOKODOMPIT yang sekarang ini anak satu-satunya yang masih hidup;

- Tentang surat berjudul RENCANA GAMBAR tertanggal 07 Februari 1958 bukanlah surat pembagian Tanah warisan dari Perempuan bernama DUYU kepada ke 4 (empat) anaknya melainkan hanya Rencana Gambar atas sebidang tanah seluas 12 x 40 meter yang disebutkan milik dari HUSUNA suami Tergugat 1 yang disebutkan tegas dalam surat tersebut **Tanah berasal dari pihak suami.** disamping itu penyebutan batas dibagian Timur juga sudah salah, sama halnya juga disebutkan dalam jawaban bahwa pada tahun 1964 Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow adalah Bapak J.A.Damopolii. sebab yang benar Bapak J.A. Damopolii menjadi Bupati Bolaang Mongondow pada tahun 1981 s/d 1991. Hal tersebut menambah nilai-nilai ketidak benaran atas surat tersebut sebab pada tahun 1964 Bupati Bolaang Mongondow dijabat oleh Bapak Mayor Infantri DAAN OLII. (masa bakti September 1959 s/d Juni 1965);

4. Bahwa Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 8 halaman 7 dengan tegas Para Penggugat tolak sebab hal tersebut lahir dari ketidak pahaman para Tergugat dan Turut Tergugat

Hal. 30 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tertib administrasi surat-surat yang diterbitkan oleh setiap Kepala kelurahan yang menjabat secara sah yakni jikapun suatu surat yang diterbitkan oleh Lurah sebelumnya mengandung ketidak benaran maka yang berhak menyatakan itu tidak sah dan dibatalkan adalah wewenang dari badan peradilan bukan oleh lurah sebelumnya atau oleh Lurah yang menggantikannya;

5. Bahwa menyangkut permohonan Sita Jaminan, Putusan Serta merta adalah kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang menilai dan mengabulkannya jika memang hal itu beralasan untuk dikabulkannya.
6. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas para Tergugat tolak sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan diatas sebagai Tanggapan Terakhir dari Para Penggugat atas Jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat, maka dengan kerendahan hati kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan mengesampingkan Jawaban dan Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa dalam **dupliknya** secara Tertulis pada tanggal 19 Juli 2021 Tergugat dan turut Tergugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Para tergugat dan turut tergugat bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replikpara penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam *duplik* ini;

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban para tergugat dan turut tergugat pada persidangan tanggal 12 Juli 2021 secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Salah Orang (*Error In Persona*)

Bahwa pada dasarnya eksepsi ini diajukan karena penggugat telah salah menarik pihak tergugat I yaitu DJAWAHIR POTABUGA, sedangkan nama dari tergugat I adalah DJAWAHIR GINOGA;

Bahwa, adapun dalil *replik* para penggugat pada “angka 1, hal 1-3 tanggapan atas eksepsi” haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum. Bahwa pada dasarnya para tergugat dan turut tergugat dalam poin 1 eksepsi dan jawabannya telah menyatakan, “*menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.*” oleh karena itu, adapun pernyataan para tergugat dan turut tergugat yang membenarkan posita angka 1 dan 2 gugatan para penggugat haruslah dipahami secara sebagian, karena para penggugat mencantumkan nama “LULUNG” sebagai nama lain dari DJAWAHIR POTABUGA, sedangkan nama “LULUNG” juga adalah nama lain dari DJAWAHIR GINOGA dan DJAWAHIR GINOGA adalah anak dari almh. DUYU, dimana hal tersebutlah yang diakui oleh para tergugat dan turut tergugat, sedangkan nama DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG tidak diketahui siapa orang tersebut, serta pada objek sengketa tidak terdapat nama DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG yang menempati dan menguasai objek sengketa, sehingga sudah sangat jelas bahwa penggugat telah salah menarik pihak tergugat I dalam perkara ini;

Hal. 32 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Bahwa mengenai perkawinan antara Almh. DUYU dan Alm. BULOW POTABUGA yang melahirkan anak perempuan bernama DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG adalah nama yang tidak benar. Bahwa nama dari Alm. BULOW POTABUGA adalah Alm. BULOW GINOGA yang tidak lain adalah ayah dari DJAWAHIR GINOGA, sesuai dengan bukti yang akan kami ajukan dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya, adapun mengenai relas panggilan terhadap DJAWAHIR POTABUGA yang diterima dan ditandatangani oleh DJAWAHIR GINOGA bukanlah bentuk pengakuan tetapi karena surat tersebut menyangkut persidangan dimana tanah milik DJAWAHIR GINOGA dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu karena DJAWAHIR GINOGA merasa keberatan dengan hal tersebut maka menerima panggilan tersebut karena menyangkut harta miliknya. Bahwa oleh karena penggugat telah nyata-nyata salah menarik pihak dalam gugatannya (*gemis aanhoeda nigheid*), maka patutlah gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa, dalil *replik* dari para penggugat yang termuat dalam *Replik*-nya angka 2 hal. 3-5 haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar dan cenderung bertentangan dengan logika hukum, oleh karena itu terhadap hal tersebut para tergugat dan turut tergugat menanggapi sbb:

- a. Bahwa, dalil *replik* para penggugat yang pada pokoknya menyatakan, "tidak ditariknya pihak alm. ABDULLAH MOKODOMPIT (ahli warisnya) dan pihak SAIDA MOKODOMPIT, serta LISNA NURHOLIS dan ANDI RASIDIN karena pihak tersebut bukanlah pihak yang mengganggu kepentingan para penggugat dalam perkara kewarisan ini sebab mereka bukan

Hal. 33 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



sedang menduduki dan menguasai tanah objek sengketa.” Bahwa dalil para penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan gugatannya sendiri, dimana para penggugat menjadikan pihak KASMAN DAENG MATARA sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini, padahal jelas-jelas pihak KASMAN DAENG MATARA tidak sedang menduduki dan menguasai tanah objek sengketa sedangkan pihak SUPARMAN DAENG MATARA yang dengan jelas-jelas sedang menduduki dan menguasai tanah objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu telah nampak kebenaran atas dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat bahwa gugatan para penggugat kurang pihak;

Bahwa selanjutnya, bahwa telah diketahui bersama yakni perkara WARIS dan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perdata adalah dua perkara yang memiliki substansi yang berbeda. Bahwa terhadap perkara PMH pihak tergugat memang hanya dikhususkan terhadap orang yang secara *felteljik* menguasai objek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 yang menyatakan, **“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa.”** Sedangkan terhadap perkara sengketa Waris, maka keseluruhan dari ahli waris harus menjadi pihak dalam perkara tersebut baik secara keseluruhan atau sebagiannya menjadi penggugat ataupun tergugat sebagaimana Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 : yang menyatakan, **“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;”**

Bahwa adapun tanggapan para penggugat yang membantah dan mengomentari Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 sebagaimana dikutip dengan menyatakan, “...hanya dikutip dari om Google dan bukan menjadi dasar pembenaran, karena

Hal. 34 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



putusan yang yang dimaksud bukan Yurisprudensi tetap MARI.”
Adalah pernyataan para penggugat yang nampaknya kurang piknikdan tidak beralasan hukum sehingga pernyataan para penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak. Bahwa kumpulan Yurisprudensi tetap MARI dengan adanya perkembangan teknologi dapat diakses pada situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI dengan alamat [www. Jdih.mahkamahagung.id](http://www.Jdih.mahkamahagung.id) kemudian dari pada itu, pemberlakuan Yurisprudensi pada sistem hukum di Indonesia adalah sebagai “sumber hukum” oleh karenanya tidak ada alasan bagi para penggugat untuk menyampingkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut.

b. Bahwa, oleh karena dalam *replik*-nya para penggugat tidak menanggapi eksepsi para tergugat dan turut tergugat pada angka 3 (tiga) DALAM EKSEPSI huruf b hal. 4, Eksepsi dan Jawaban para tergugat dan turut tergugat, maka sudah sepatutnya dianggap Para Penggugat telah membenarkan eksepsi tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah jelas dan terang gugatan penggugat mengandung cacat formil yang sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa, menyangkut tanggapan eksepsi dari para penggugat pada angka 3 hal. 5-6 haruslah ditolak karena tidak memiliki alasan hukum yang sah serta cacat logika hukum. Bahwa pada pokoknya para tergugat dan turut tergugat bertetap dengan dalil-dalil eksepsinya. Selanjutnya eksepsi *Obscuur Libel* adalah termasuk eksepsi prosesuil (*in limine litis*) yang menyangkut Posita dan petitum gugatan, sehingga sangat berkaitan dengan pokok perkara yang dimaksud, oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi para

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



penggugat untuk menyatakan eksepsi ini harus ditolak karena sudah masuk pada pokok perkara;

Bahwa, telah jelas dan terang perkara ini diajukan oleh para penggugat mengenai harta warisan peninggalan dari Almh. DUYU, oleh karena itu sudah sepatutnya diuraikan dalam gugatan parapenggugat keseluruhan dari harta milik almh DUYU, sehingga menjadi jelas harta mana yang telah dibagi dan harta mana yang belum dibagi. Atau jangan-jangan para penggugat sebenarnya telah mendapat bagian harta dari almh. DUYU yang lain diluar dari objek sengketa ?. bahwa apabila hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum mengenai siapa saja ahli waris yang telah mendapatkan bagiannya serta objek mana saja yang telah dibagi kepada ahli waris lainnya;

Bahwa, selain hal tersebut di atas, para penggugat dalam gugatannya juga tidak menjelaskan dasar pembuatan dari SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) tertanggal Mogolaing, 15 Mei 1984 Oleh Lurah Mogolaing, H.J. Mokodompit, apakah surat tersebut hasil dari kesepakatan bersama atau hanya surat yang dibuat secara sepihak oleh Oleh Lurah Mogolaing, H.J. Mokodompit, yang kemudian dalam petitumnya angka 3 Para penggugat meminta agar surat tersebut dinyatakan sah. Bahwa, hal tersebut semakin membuat gugatan para penggugat menjadi tidak jelas alasan hukumnya, ditambah lagi terdapat pihak-pihak yang disebutkan dalam surat tersebut, terlebih khusus pihak Lurah Mogolaing tidak dijadikan pihak dalam perekara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, telah cukup membuktikan bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, dimana luas maupun batas dari objek sengketa serta alasan hukum antara posita dan petitum yang saling bertentangan, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Hal. 36 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang termuat dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, sebagaimana alasan-alasan yang telah para tergugat dan turut tergugat jelaskan pada angka 3 dalam eksepsi di atas, maka dalil replik para penggugat pada angka 2 hal. 6-7 dalam pokok perkara haruslah ditolak;
3. Bahwa, terhadap dalil *replik* para penggugat pada angka 3 hal. 7-8 para tergugat dan turut tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Tanggapan Terhadap Dalil *Replik* Huruf a

Bahwa, dalil *replik* para penggugat tersebut haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum, baik secara prosedur maupun substansi hukumnya. Adapun cacat hukum secara prosedur maupun substansi penerbitan SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing H. J. Mokodompit adalah sebagai berikut:

 - Bahwa, surat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bukanlah tugas dan wewenang dari Pemerintah Kelurahan (eksekutif) dalam hal ini Lurah Mogolaing untuk memberikan keputusan sepihak mengenai sengketa tanah maupun sengketa waris, karena kewenangan dalam memutus hal tersebut adalah kewenangan Lembaga Peradilan;
 - Bahwa, surat tersebut tidak melalui musyawarah mufakat, serta tidak ada persetujuan dari ahliwaris lainnya yang dalam hal ini DJAWAHIR GINOGA, atau dengan kata lain surat tersebut tidak ada tandatangan dari DJAWAHIR GINOGA;
 - Bahwa, surat tersebut dibuat secara sepihak, karena apabila surat tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, maka DJAWAHIR GINOGA selaku ahli waris yang sah dari almh.

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



DUYU akan mendapat salinan dari surat tersebut, tetapi pada faktanya surat tersebut hanya dipegang oleh para penggugat;

- Surat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dimana adanya surat tersebut mengakibatkan ketidak pastian hukum, karena tindakan dari Lurah Mogolaing dalam hal ini, H. J. Mokodompit, bertentangan dengan Surat Rencana Gambar tertanggal 07 Februari 1958 berupa keputusan Lurah Mogolaing sebelumnya yang dalam hal ini J. A. Lamama;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut yang telah menunjukkan kekeliruan dan kecacatan hukum dari SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing H. J. Mokodompit, maka sudah sepantasnya dan beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan surat tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

b. Tanggapan Terhadap Dalil *Replik* Huruf b

Bahwa, dalil *replik* para penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak memiliki alasan hukum. Dari dalil tersebut yang termuat pada huruf b garis datar (-) pertama dan kedua replik para penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa para penggugat yang adalah anak-anak dari almh. SAIMA MOKODOMPIT tidaklah mengetahui kronologi sebenarnya terhadap pembagian harta warisan dari almh. DUYU;

Bahwa terkait hal tersebut akan para tergugat buktikan dalam pembuktian nanti dalam persidangan, sedangkan terhadap dalil *replik* para penggugat yang termuat pada huruf b garis datar (-) ketiga, akan para tergugat dan turut tergugat tanggapi sbb:

- Bahwa, para penggugat membantah dengan menyatakan, "Surat Rencana Gambar tertanggal 07 Februari 1958, bukanlah pembagian tanah warisan dari perempuan

Hal. 38 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



bernama DUYU,” adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak. Bahwa dengan adanya Surat Rencana Gambar tertanggal 07 Februari 1958, yang ditandatangani oleh Pengukur Tanah N. Mongilong dan Lurah Mogolaing J. A. Lamama. Dan diketahui oleh Asisten Wedana Passi *Major Cadatto S. U. Tungkagi*, telah membuktikan jawaban para tergugat dan turut tergugat bahwa objek sengketa telah dibagi waris dan jatuh hak kepada DJAWAHIR GINOGA sejak almh. DUYU masih hidup, hal tersebut telah dijelaskan dalam Jawaban para tergugat dan turut tergugat, yang kemudian berdasarkan surat tersebut telah menjadi Peta Tanah Milik Nomor 30 a.n. Husuna Matara yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow U.b. Wakil J. A. Damopolii pada tanggal 15 Juni 1964, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;

- Bahwa, terkait dengan dalil para penggugat pada poin yang sama yakni pada pokoknya menyatakan, “...*jawaban para tergugat dan turut tergugat memiliki nilai-nilai ketidak benaran, karena pada tahun 1964 Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow adalah bapak J.A. Damopolii, padahal pada tahun 1959 s/d 1965 yang menjabat Bupati Bolaang Mongondow adalah Mayor Infantri Daan Olii,...*” bahwa pernyataan/dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Bahwa, memang benar pada tahun 1959 s/d 1965 yang menjabat Bupati Bolaang Mongondow adalah Mayor Infantri Daan Olii, tetapi harus pula para penggugat ketahui bahwa pada tahun 1964 ada pelimpahan kewenangan Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, dimana yang menjabat sebagai u.b. WakilBupati Bolaang Mongondow adalah J. A. Damopolii, oleh karena itu,hal tersebut tidaklah menjadikan dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat menjadi tidak benar;

Hal. 39 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Bahwa mengenai keterangan u.b. dalam pelimpahan kewenangan sangat jelas dalam administrasi pemerintahan dimana adanya pelimpahan kewenangan mengikuti urutan tingkat struktural di bawahnya, dan pelimpahan yang bersifat fungsional. Sehingga tidak beralasan hukum dalil yang dinyatakan para penggugat dalam repliknya tersebut, oleh karena itu sudah sepatutnya dalil replik tersebut ditolak dan/ataudikesampingkan;

Bahwa terkait dengan dalil jawaban para tergugat dan turut tergugat yang menyatakan, "Surat Peta Tanah Milik Nomor 30 a.n. Husuna Matarea yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow J. A. Damopolii pada tanggal 15 Juni 1964." Adalah penjelasan para tergugat dan turut tergugat tentang kondisi sebenarnya mengenai surat tersebut, yang memang ditandatangani oleh "J. A. Damopolii" (u.b. Wakil) mewakili Bupati Bolaang Mongondow, karena tidak mungkin akan dituliskan ditandatangani oleh "Daan Olli" padahal sebenarnya "J. A. Damopolii";

Bahwa selanjutnya, Surat Peta Tanah Milik Nomor 30 a.n. Husuna Matarea, tanggal 15 Juni 1964, yang ditandatangani oleh J. A. Damopolii secara hukum adalah sah dan mengikat, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu surat tersebut adalah surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan oleh yang mulia majelis hakim;

4. Bahwa, terkait dengan dalil *replik* para penggugat angka 4 hal.8-9, para tergugat dan turut tergugat menolaknya;

Bahwa, dalil *replik* tersebut menunjukkan bahwa para penggugat-lah yang kurang mengerti mengenai tertib administrasi tersebut. Bahwa tertib administrasi yang dalam perkara ini dilakukan oleh Lurah Mogolaing adalah tanggung jawab dari Lurah Mogolaing, karena siapapun yang menjabat pastilah terikat dengan keputusan Lurah Mogolaing sebelumnya, dimana dalam hal ini H.J. Mokodompit

Hal. 40 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



sebagai Lurah Mogolaing yang baru (pada tahun 1984) tidak tertib Administrasi karena tidak cermat dan kurang berhati-hati mengeluarkan SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum;

Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya H.J. Mokodompit sebagai Lurah Mogolaing yang baru (pada tahun 1984), berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) membatalkan atau menarik kembali SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) Tanggal 15 Mei 1984 karena bertentangan dengan keputusan pejabat sebelumnya, baik dengan atau tanpa gugatan di PTUN;

5. Bahwa, mengenai Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta yang dimintakan oleh Para penggugat, dari sejak dibacakan gugatan maupun *replik*-nya tidak juga ditemukan alasan-alasan hukum agar permohonan tersebut dikabulkan, maka sudah selayaknya bagi yang mulia majelis hakim untuk menolak Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta dari para penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dan *Duplik* Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 41 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang-seadil adlinya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Perempuan Bernama DUYU tertanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Mogolaing (Bapak Tony Ponogoa, AMa.Pd, xxxx xxxxxxxxxxxx. telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No.100/Mog/885/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021, yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penyelesaian Sengketa Tanah (Budel) An. Penggugat (Saima Mokodompit) dan Tergugat : I. Djawahir Potabuga, II. Ida Mokodompit, III Abdullah (Alm) tertanggal 15 Mei 1984, yang diterbitkan oleh Kantor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow. telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Hadir pada penyelesaian sengketa tanah an. Saima Mokodompit dan Tergugat Djawahir CS, telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

Hal. 42 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal Solimandungan II 18 April 1984, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sangadi Solimandungan II (Bapak D.J.Mokoginta). telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

Bahwa terhadap bukti tertulis para Penggugat tersebut, para Tergugat dan turut Tergugat akan memberikan tanggapan selanjutnya dalam kesimpulan para Tergugat;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 3, Tempat dan Tanggal Lahir Solimandungan, 26 Agustus 1958, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Saksi merupakan saudara sepupu dengan para Penggugat dan para Tergugat (anak kandung dari Abdullah Mokodompit), saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan kenal Alm. Late Mokodompit dan istrinya Almh. Duyu;
- Bahwa setahu saksi keduanya telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya karena pada waktu itu saksi masih anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Late dan Duyu mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Abdullah, Saimah dan Saidah, tinggal satu yang masih hidup (Saidah);
- Bahwa setelah Late meninggal Duyu menikah lagi dengan Bulow Potabuga dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Djawahir Potabuga;
- Bahwa Saimah menikah dengan Noho Monoarfa dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Deri Monoarfa (alm), Hadi Monoarfa (alm), Djani Monoarfa, Nelly

Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Monoarfa, Hensi Monoarfa, Talami Monoarfa dan Rusmayadi Monoarfa;

- Bahwa Deri menikah dengan Yansen mempunyai anak laki-laki dan perempuan, namun tidak tahu berapa jumlah anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dari Deri dan Yansen bernama PENGGUGAT 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hadi menikah dengan siapa;
- Bahwa Tergugat I merupakan bibi saksi yang menikah dengan Husuna Daeng Matara dan mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Kasman Matara, Latolongi, Maria, Ati alias Non dan Risma;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat dan Tergugat mempunyai warisan berupa tanah budel dengan 1 buah rumah dari alm. Duyu;
- Bahwa tanah tersebut terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas 24 x 40 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jl. Adampe Dolot
Sebelah Barat : Kel. Leku Mongilong
Sebelah Selatan : Jl. Raya Lorong Mimosa
Sebelah Timur : tidak tahu karena sudah dijual
- Bahwa setahu saksi yang jadi sengketa adalah bagian tanah yang berukuran 12 X 40 meter;
- Bahwa setahu saksi Abdullah mendapatkan bagian Selatan dan Saidah mendapatkan bagian Utara;
- Bahwa setahu saksi sisanya adalah bagian Saimah dan Djawahir;
- Bahwa alm. Duyu yang meninggalkan harta berupa tanah tersebut;

Hal. 44 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah budel tersebut dibahagi, saksi hanya mendengar cerita dari Saimah dibagi pada tahun 1970an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat yang diterbitkan pada tahun 1984;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menempati tanah yang berukuran 12 X 40 meter tersebut adalah Tergugat I (Djawahir) dan saksi tidak mengetahui kenapa hanya Tergugat I (Djawahir) yang duduki tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) orang yang berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah;
- Bahwa saksi mempunyai 6 (enam) saudara kandung dan semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saimah dan Abdullah mendapat bagian di tempat lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan milik Almh. Duyu hanya tanah kintal tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Almh. Duyu saat masih kecil Almh. Duyu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Abdullah meninggal dunia tahun 1970an;
- Bahwa mengenai pembagian di tahun 1984 berdasar keterangan dari Saidah bahwa Abdullah tidak hadir pada saat itu;

2. Hedin Rantung bin A. Rantung, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 01 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, saksi adalah sepupu para Penggugat (anaknya Saidah Mokodompit) di bawah sumpah

Hal. 45 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat;**
- **Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan bernama DUYU;**
- **Bahwa orang tua saksi adalah Saidah Mokodompit mempunyai 2 (dua) saudara kandung dan 1 (satu) saudara tiri yaitu Abdullah, Saimah dan Djawahir Potabuga;**
- **Bahwa ibu saksi sudah sekitar 4 (empat) tahun sakit;**
- **Bahwa Saidah menikah dengan Amat Rantung dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (sudah cerai);**
- **Bahwa kemudian Saidah menikah lagi dengan Roja Dugian dan memiliki anak bernama Abdul Manaf, Feni, Masran;**
- **Bahwa Saimah menikah dengan Noho Monoarfa dan mempunyai 6 (enam) orang anak;**
- **Bahwa Abdullah dan istrinya mempunyai 7 (tujuh) orang anak namun tidak hafal semua nama-nama anaknya;**
- **Bahwa setahu saksi tidak ada suami lain selain Alm. Late dan Alm. Bulow;**
- **Bahwa setahu saksi harta peninggalan almh. Duyu hanya berupa tanah kintal yang terletak di Mogolaing dengan luas tanah 24 x 40 meter, berdasarkan cerita dari orang tua bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Nenek Duyu;**
- **Bahwa setahu saksi bagian orang tua saksi (Saidah) dan Abdullah sudah dibahagi;**
- **Bahwa masalah pembagian ini pernah diurus secara adat dibawa ke Kelurahan tidak ketemu solusinya;**
- **Bahwa saksi tidak hadir di Kelurahan pada saat pembagian tersebut;**

Hal. 46 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



- Bahwa setahu saksi yang jadi sengketa adalah tanah seluas 12 X 40 meter;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari orang tua saksi tanah budel tersebut sudah dibagi sejak tahun 1976;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Saimah tidak memperoleh bagiannya;
 - Bahwa setahu saksi harta tersebut merupakan harta bawaan dari almh. Nenek Duyu;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar tanah tersebut telah bersertifikat dan sudah diagunkan di Bank;
 - Bahwa setahu saksi bagian milik Saidah sudah dijual ke Nurholis, namun saksi lupa kapan dijual;
 - Bahwa setahu saksi bagiannya Abdullah juga sudah dijual ke Andi Rasidin;
 - Bahwa setahu saksi orang tua dulu pernah mengurus secara adat dan di Kelurahan menyangkut tanah sengketa berukuran 12 x 40 meter;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang terjadi pada tahun 1984 hanya berdasar cerita dari orang tua saksi (Saidah);
 - Bahwa setahu saksi sejak Tahun 1984 bagian dari tanah tersebut sudah dikuasai Abdullah dan Saidah;
 - Bahwa setahu saksi harta peninggalan Almh. Duyu hanya tanah kintal yang terdapat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan yang dari Kelurahan;
3. **Mohammad Assi bin U. Assi**, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 10 November 1948, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, saksi tidak mempunyai hubungan
keluarga dengan para Penggugat di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat adalah anak dari Noho Monoarfa dan Saima Mokodompit;
- Bahwa setahu saksi Saima Mokodompit memiliki 3 orang saudara yaitu Abdullah Mokodompit, Saida Mokodompit dan Djawahir Potabuga
- Bahwa Noho dan Saimah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Hensi, Nelly, Deri, Hadi, Djani, Talani dan Rusmayadi;
- Bahwa saksi tidak kenal Duyu, Late dan Bulow;
- Bahwa setahu saksi Abdullah sudah meninggal dunia sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Abdullah Mokodompit mempunyai beberapa anak, namun yang saksi kenal hanya Sehan Modompit;
- Bahwa setahu saksi Saidah dan Djawahir masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saimah Mokodompit telah meninggal dunia
- Bahwa saksi hadir pada kejadian tahun 1984 di Kelurahan untuk menyelesaikan sengketa tanah dan saksi diundang oleh Pak Lurah pada saat itu;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saimah, Djawahir dan Saida sedangkan Abdullah tidak hadir karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Saima yang menggugat Djawahir dan Saidah dan mengatakan Saima tidak ada hak atas tanah tersebut dan Saimah menuntut bagiannya;

Hal. 48 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



- Bahwa yang menempati tanah tersebut adalah Djawahir namun saksi tidak mengetahui kenapa;
- Bahwa saksi lahir tahun 1948 dan menjadi kepala xxxxxxxxxxxx xx Mogolaing Tahun 1982;
- Bahwa rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih berjarak sekitar 150 meter;
- Bahwa setahu saksi dulu Saida menempati rumah yang terletak di bagian atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saima menempati rumah yang terletak di kompleks lapangan mogolaing;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di lokasi tersebut adalah Djawahir dan Usuna Daeng Matara;
- Bahwa setahu saksi Saimah tinggal di Jalan Amal;
- Bahwa setahu saksi surat dari kelurahan tersebut dipegang oleh Saimah;
- Bahwa pada saat itu anak-anak dari Abdullah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang lain, tetapi saksi tahu bahwa tidak ada kesepakatan dalam pertemuan sidang kampung tersebut;

Bahwa atas bukti para Penggugat tersebut, para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7174044107360013 tertanggal 16 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.1;

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-22122015-0004 Atas Nama Djawahir Ginoga tertanggal 22 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7174040509120007 Atas Nama Djawahir Ginoga tertanggal 17 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Rencana Gambar tertanggal 07 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Sangadi Mogolaing. Telah dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Peta Tanah Milik an. Husuna Matara tertanggal 15 Juni 1964, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1222 an. Husuna Matara tertanggal 16 Oktober 2001, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1039 an. Lisna Nurcholis tertanggal 03 Juni 1998, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 295 an. Lehu Mongilong tertanggal 29 Agustus 1988, tidak dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 50 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.8;

9. Dokumentasi Foto Batu Nisan, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda T.9;

B. Saksi-saksi

1. **Dasima Basol binti O. Basol**, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 07 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 06, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, saksi adalah tetangga para Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara, para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi nama lengkap Tergugat I adalah Djawahir Ginoga dan menikah dengan Usuma Daeng Matara;
- Bahwa saksi kenal dengan Almh. Duyu namun sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Djawahir dengan Duyu bersaudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua Djawahir;
- Bahwa setahu saksi Djawahir berusaudara 4 (empat) orang masing-masing bernama Saima, Saida dan Abdullah;
- Bahwa Saimah dan suaminya Noho mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Hensi, Deri, Hadi, Nelly, Djani dan Rusmayadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi objek sengketa atas perkara ini;

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



- Bahwa saksi hanya mengetahui nenek saksi bernama Nuria Ayung pernah tukar guling tanah yang di Mogolaing milik Saidah dengan talaga yang ada di Mogolaing dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh orang bugis bernama Andi Rasidin;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal kenapa Djawahir menduduki tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Saima tinggal di dekat lapangan Mogolaing;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal Saida mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa keterangan saksi cukup;

2. SAKSI 8, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 10 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT 11, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, saksi adalah saudara ipar dari Para Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Almh. Duyu, saksi hanya kenal Djawahir alias Lulung;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarganya yang lain, yang saksi tahu Djawahir masih hidup;
- Bahwa saksi kenal Saima, Saida waktu itu sama-sama lulus SR (saat itu berumur 12 tahun);
- Bahwa sejak tahun 1962 saksi melihat Djawahir dan Saidah tinggal di lokasi tersebut di Mogolaing;
- Bahwa setahu saksi Saimah tinggal di sudut lapangan Mogolaing;
- Bahwa keterangan saksi cukup;

3. SAKSI 7, tempat dan tanggal lahir Mogolaing, 12 Desember 1948, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat

Hal. 52 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di RT 10, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxx, saksi hanya sebagai masyarakat satu Kelurahan
dengan Para Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TURUT TERGUGAT 11 adalah saudara ipar saksi dan kenal Djawahir (Lulung)
- Bahwa setahu saksi Djawahir Ginoga masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan bernama Duyu;
- Bahwa sekarang saksi berumur 64 tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak zaman dulu Djawahir sudah tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi lahir tahun 1958 dan pada tahun 1963 saksi sudah tinggal di Mogolaing;
- Bahwa saksi pernah mendengar berdasarkan cerita dari Djawahir mengenai harta peninggalan Duyu sudah dibahagi kepada 4 (empat) orang anaknya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ktg. tanggal 11 Juni 2021, Ketua Majelis telah menanggapi permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat bersamaan dengan surat gugatan, maka selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dan mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat serta mengadakan sidang insidentil untuk menanggapi permohonan Sita Jaminan tersebut, telah menjatuhkan Putusan Sela dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Ktg, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Sita Jaminan para Penggugat;
2. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Bahwa, untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim terhadap kebenaran dan keberadaan seluruh obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), obyek sengketa telah dilakukan pengukuran dan pengecekan sesuai yang ditunjuk oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 03 Agustus 2021, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa tersebut dan fakta yang ditemukan dilapangan adalah sebagai berikut :

- Berupa sebidang tanah dengan ukuran sebelah utara 12,80 meter, sebelah timur 47 meter, sebelah selatan 11,20 meter, sebelah barat 47 meter, yang terletak di Jalan Adampe Dolot, RT 06, xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Adampe Dolot
- Timur : bangunan bengkel tampal ban milik keluarga Lisna Nurholis dan tanah kintal milik keluarga Andi rasidin
- Selatan : Jalan Mimosa
- Barat : tanah milik keluarga Lehu Mongilong

Bahwa, sekarang tanah tersebut ditempati oleh Tergugat I dengan bangunan rumah tua diatasnya, dan dibagian yang lain terdapat beberapa warung sembako yang dikelola oleh TERGUGAT 8 (Tergugat II), TERGUGAT 9 (Tergugat III), TERGUGAT 10 alias Non (Tergugat IV) dan TERGUGAT 11 (Tergugat V), dan terdapat bangunan kecil yang dijadikan gudang oleh Suparman Daeng Matara (anak dari Tergugat I);

Bahwa Majelis Hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak/lokasi, luas, dan batas-batas dan telah dikonfirmasi kepada para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, dan membenarkan objek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;



Bahwa bersamaan dengan pemeriksaan setempat majelis hakim memperoleh keterangan dari Saida Mokodompit sebagai anak kandung dari almh. Duyu sekaligus adik kandung dari Saima Mokodompit pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saida Mokodompit memiliki 3 saudara kandung, yakni Saima Mokodompit, Abdullah Mokodompit dan Djawahir;
- Bahwa harta peninggalan dari almh. Duyu hanya berupa tanah berukuran 25 x 45 meter;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi sekitar tahun 1958 – 1959 menjadi 4 bagian, di bagian atas milik Abdullah dan Saida, di bagian belakang milik Djawahir dan Saima;
- Bahwa Saida tidak menghadiri pembagian yang dilakukan pada tahun 1984 di xxxxxxxx xxxxxxxx, karena Saida dan Abdullah sudah dapat bagian;
- Bahwa Saima belum mendapatkan bagiannya hingga Saima meninggal dunia sampai sekarang, namun Saida tidak mengetahui alasannya kenapa Saima belum mendapat bagian dari tanah budel tersebut;
- Bahwa Saida tidak mengetahui kalau Saima sudah mendapat bagiannya lalu dijual;

Bahwa selanjutnya para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat, mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan, tanggal 05 Agustus 2021, yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing yang selengkapnya kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 55 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat yang menyangkut eksepsi selain kewenangan mengadili, berdasarkan pasal 162 R.Bg., eksepsi tersebut tidak boleh diputus dengan putusan sela melainkan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir, oleh karenanya eksepsi selain kewenangan mengadili tersebut harus dipertimbangkan dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat pada pokoknya menyatakan:

- ❑ **Gugatan Salah Orang (*Error In Persona*);**
- ❑ **Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
- ❑ **Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat diatas, para Penggugat menanggapinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Eksepsi salah orang (*error in persona*)**

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi para Tergugat yang menyangkut gugatan salah orang (*Error In Persona*) dengan alasan bahwa dalam gugatan para Penggugat salah menarik pihak Tergugat

Hal. 56 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam gugatan Tergugat I adalah Djawahir Potabuga sedangkan dalam penguasaan objek sengketa tidak ada pihak bernama Djawahir Potabuga melainkan bernama Djawahir Ginoga;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada sidang pertama Tergugat I (Djawahir Potabuga) telah hadir dan tidak membantah menyangkut identitasnya, hal ini menunjukkan bahwasanya sejak awal Tergugat I tidak membantah identitas tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Djawahir Ginoga adalah Djawahir Potabuga sehingga Eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum selayaknya kalau Eksepsi para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

- **Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi para Tergugat yang menyangkut Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) bahwa dalam posita para Penggugat angka 3-5 dalam gugatan para Penggugat didapati terdapat tindakan hukum oleh pihak Alm. Abdullah Mokodompit dan Saida Mokodompit menjual harta peninggalan Alm. Dyu kepada pihak Lisna Nurholis dan pihak Andi Rasidin, yang dalam hal ini dilihat secara keseluruhan harta peninggalan tersebut secara utuh, adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Alm. Abdullah Mokodompit dan Saida Mokodompit serta pihak Andi Rasidin dan Lisna Nurholis menempatkan dirinya sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan para Penggugat yang tidak menarik pihak Alm. Abdullah Mokodompit dan pihak Saida Mokodompit serta pihak Lisna Nurholis dan pihak Andi Rasidin sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah kekeliruan, dan juga sebagaimana terdapat pada posita angka 10-11 gugatan Penggugat ditariknya pihak Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang ikut menguasai obyek tersebut masih ada satu pihak yang tidak masuk yakni Suparman Daeng Matara, maka sudah sepantasnya gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah obyek sengketa pada posita 5-6 sebagai harta peninggalan para Pewaris, atau sudah dijual kepada pihak Lisna Nurholis dan pihak Andi Rasidin oleh Alm. Abdullah Mokodompit dan Saida Mokodompit sehingga bukan lagi menjadi obyek sengketa. Dan terdapat pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut yaitu Suparman Daeng Matara. Oleh karena eksepsi para Tergugat menyangkut pokok perkara yang harus melalui tahap pemeriksaan alat-alat bukti, maka eksepsi tentang kurang pihak (*Plurium Litis Consursium*) harus pula dinyatakan ditolak;

- **Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi para Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) bahwa para Penggugat tidak jelas atau salah dalam menentukan batas-batas dari objek sengketa, oleh karenanya telah nampak kecacatan gugatan para Penggugat sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaar*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat membantah dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai *obscuure Libel* atau tidaknya suatu surat gugatan maka harus berpedoman pada ketentuan Pasal 142 Rbg yang dalam praktik peradilan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan para Penggugat dihubungkan dengan beberapa pertimbangan diatas, apakah batas-batas yang telah dicantumkan oleh para Penggugat pada posita nomor 6 sudah sesuai dengan batas-batas obyek sengketa yang sebenarnya. Oleh karena eksepsi para Tergugat menyangkut pokok perkara yang harus melalui tahap pemeriksaan alat-

Hal. 58 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat ditolak dan para Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya, maka para pihak diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan para Tergugat di mana kedua pihak berperkara tersebut adalah bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxxxxxxx, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan tersebut telah diajukan dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah DUYU, yang telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam. Dan mendalilkan pula bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah para ahli waris yang *Mustahiq* (yang berhak) dan yang mempunyai hubungan hukum, semuanya beragama Islam sesuai Azas Personalitas Keislaman dan tidak ada penghalang (*mawani'*) kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dan selain itu juga almarhumah meninggalkan tirkah (harta peninggalan) sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat harus dinyatakan adanya hubungan hukum, semua ahli waris tersebut beragama Islam, dan tidak ada *mawani'irsts* (penghalang-penghalang

Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat yang menjadi pokok masalah dari gugatan kewarisan ini adalah para Penggugat menuntut pembagian harta waris dari almarhumah Duyu atas **obyek sengketa harta waris** berupa sebidang tanah seluas 12 X 40 meter, terletak di Jalan Adampe Dolot RT 06, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dengan batas-batas **Utara berbatasan dengan** Jalan Adampe Dolot, **Timur berbatasan dengan Bangunan Bengkel Tampil Ban milik Lisna Nurholis dan tanah kintal milik Andi Rasidin, Selatan berbatasan dengan Jalan Mimosa dan Barat berbatasan** dengan tanah milik Lehu Mongilong. Bahwa terhadap pembagian obyek sengketa tersebut para Penggugat mendalilkan telah diselesaikan di Kantor Kelurahan berdasarkan pada Surat Penyelesaian Sengketa Tanah (Budel) tertanggal 15 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata secara keseluruhan dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka gugatan para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dalil Yang diakui :

1. Bahwa dahulu di Desa Mogolaing pernah hidup sepasang suami istri bernama Alm. LATE MOKODOMPIT dan Almah. DUYU. keduanya memiliki 3 (tiga) orang anak yakni :
 - (1). Laki-laki bernama ABDULLAH MOKODOMPIT (alm.);
 - (2).Perempuan bernama SAIMA MOKODOMPIT (almah.);
 - (3).Perempuan bernama SAIDA MOKODOMPIT;

Hal. 60 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian LATE MOKODOMPIT meninggal dunia maka Perempuan bernama DUYU menikah yang kedua kali dengan lelaki bernama BULOW POTABUGA dan mendapatkan 1 (satu) anak perempuan bernama DJAWAHIR POTABUGA alias LULUNG;

2. Bahwa semasa hidupnya ibu kandung para Penggugat bernama almah. SAIMA MOKODOMPIT menikah dengan NOHO MONOARFA (alm.) dan mendapatkan 7 (tujuh) orang anak yakni:

- (1). Hensi Monoarfa Bin Noho Monoarfa (Penggugat I);
- (2). Deri Monoarfa Binti Noho Monoarfa (almarhummah);
- (3). Hadi Monoarfa Bin Noho Monoarfa (almarhum);
- (4). Nelly Monoarfa Binti Noho Monoarfa (Penggugat IV);
- (5). PENGGUGAT 4 (Penggugat V);
- (6). Talani Monoarfa Bin Noho Monoarfa (Penggugat VI);
- (7). Rusmayadi Monoarfa Bin Noho Monoarfa (VII);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat dikaitkan dengan jawaban para Tergugat dan turut Tergugat, replik dan duplik maka guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan dapat klasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- ☐ Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- ☐ Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- ☐ Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- ☐ Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan para Tergugat dan turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



☐ Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara berimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada piha yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam, proses peralihan harta warisan terjadi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada yang masih hidup harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni, (1) Pewaris, (2) Ahli waris, (3) Harta warisan;

Menimbang bahwa Pewaris atau yang disebut “*muwarrits*”, adalah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip tersebut, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah meninggal dunia pewaris, maka pengertian Pewaris itu lebih tepat untuk seorang yang telah meninggal dunia. Hal ini demi memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Pewaris yang secara hukum beralih kepada ahli warisnya. Dalam Pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si *mayyit* atau dalam artian, apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.

Menimbang bahwa, adapun ahli waris dalam istilah *fiqhi* ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang

Hal. 62 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



yang meninggal dunia yang mempunyai hubungan kerabatan atau hubungan perkawinan sah dengan pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta mengenai adanya pewaris, ahli waris tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam petitumnya adalah memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almah. SAIMA MOKODOMPIT ;
3. Menyatakan sah secara hukum bukti surat yang diajukan para Penggugat dalam persidangan berupa SURAT PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (BUDEL) tertanggal Mogolaing, 15 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing Bapak H.J.Mokodompit;
4. Menyatakan bahwa sebidang Tanah Pekarangan / kintal terletak di Jalan Adampe Dolot RT 06 xxxxxxxxxxx xx, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu barat, xxxx xxxxxxxxxxx ukuran kurang lebih 40 x 12 meter yang batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot ;
- Timur : berbatasan dengan Bangunan Bengkel Tampil Ban milik Lisna Nurholis dan tanah kintal milik Andi Rasidin ;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Mimosa ;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Lehu Mongilong ;

Adalah sisa tanah warisan dari Perempuan bernama DUYU yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yakni : Saima Mokodompit dan TERGUGAT 7 ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa semua bentuk kewenangan dan peralihan hak yang terjadi atas Tanah Objek



Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Para Tergugat lainnya maupun dengan pihak lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

5. Membagi secara hukum yang berlaku Tanah Objek Sengketa kepada 2 (dua) ahli waris dari perempuan bernama DUYU yakni Saima Mokodompit dan Djawahir Potabuga alias Lulung;
6. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, 3, 4, dan Tergugat 5 untuk menyerahkan secara sukarela bagian dari tanah Objek Sengketa yang ditetapkan menjadi bagian dari Saima Mokodompit, jika tidak maka dilakukan upaya paksa berupa Eksekusi dengan menggunakan tenaga Aparat keamanan Polri dan TNI kemudian diserahkan kepada Ahli waris/ahli waris pengganti dari Saima Mokodompit;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu atas Tanah Objek Sengketa ;
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul verzet, banding, ataupun kasasi. (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian posita para Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, para Penggugat dibebani bukti atas dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Hal. 64 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang materai, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis para Penggugat *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Silsilah Keturunan Perempuan bernama DUYU tertanggal Mogolaing 19 Mei 2021, yang menerangkan DUYU menikah pertama dengan Late Mokodompit dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Abdullah Moodompit, Saima Mokodompit dan Saida Mokodompit, kemudian Duyu menikah lagi dengan Bulow Potabuga dan memiliki seorang anak bernama Djawahir Potabuga, dibuat dan ditanda tangani Lurah Mogolaing, bukti tersebut dibantah para Tergugat dan turut Tergugat karena anak dari Duyu dan Bulow bukan Djawahir Potabuga melainkan Djawahir Ginoga berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut nilainya adalah Akta Dibawah Tangan (ABT) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana dimaksud pasal 1875 KUHPerdara dan pasal 288 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di bandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.1 dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat karena tidak mempunyai nomor register, maka berdasarkan pasal 1871 dan pasal 1881 Bugerlijk Wetboek. Bukti

Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain, dengan demikian bukti P.1 tidak dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Saima Mokodompit dan Noho Monoarfa, dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing dan turut diketahui oleh Camat Kotamobagu Barat tertanggal 20 Mei 2021, menerangkan untuk membuktikan dalil posita angka 2 Saima Mokodompit menikah dengan Noho Monoarfa dan memiliki 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Hensi, Deri, Hadi, Nelly, Djani, Talani dan Rusmayadi. Bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat karena belum ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama dan surat tersebut tidak dijelaskan siapa saja yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut nilainya adalah Akta Dibawah Tangan (ABT) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana dimaksud pasal 1875 KUHPerduta dan pasal 288 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di dibandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.2 dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat karena tidak dijelaskan siapa saja yang sudah meninggal, maka berdasarkan pasal 1871 dan pasal 1881 Bugerlijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain, dengan demikian bukti P.2 tidak dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penyelesaian Sengketa Tanah (Budel) an. Saima dan Djawahir, Saida dan Abdullah pada tanggal 15 Mei 1984 ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing, menerangkan untuk membuktikan dalil posita angka 3, 4, 5 dan 6 tentang adanya penyelesaian sengketa tanah (budel) di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 15 Mei 1984 dan ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing H.J.

Hal. 66 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompit. Bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat karena pembagian tersebut hanya berdasarkan saran dari LKMD bukanlah pembagian seperti yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya dan tidak ada kesepakatan antar pihak sehingga pembagian tersebut menimbulkan kekaburan dan multi tafsir;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut nilainya adalah Akta Dibawah Tangan (ABT) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana dimaksud pasal 1875 KUHPerdara dan pasal 288 RBG, daya kekuatan pembuktian hanya sebatas daya kekuatan pembuktian formil dan materil dengan bobot kualitas yang lebih rendah di dibandingkan dengan Akta Otentik. Namun demikian Bukti P.3 dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat, maka berdasarkan pasal 1871 dan pasal 1881 Bugerlijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain, dengan demikian bukti P.3 tidak dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi daftar hadir pada saat penyelesaian sengketa tanah (budel) di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tidak ada tanggal, serta pihak-pihak yang hadir pada saat itu tidak terdapat nama-nama para pihak yang termuat dalam surat penyelesaian tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil Akta Dibawah Tangan (ABT), dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah, tertanggal Solimandungan II, 18 April 1984, untuk menerangkan bahwa tanah budel yang merupakan bagian dari Abdullah Mokodompit sudah dihibahkan kepada Saida Mokodompit sebagai adik kandungnya. Bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat karena isi daripada bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil serta bukti surat maupun

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, sehingga terhadap bukti P.5 tersebut oleh Majelis Hakim menilai tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 bukanlah merupakan suatu akta otentik melainkan akta dibawah tangan, dan alat bukti ini dibantah oleh para Tergugat, karenanya nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan bukti tambahan dan telah ternyata alat bukti ini tidak didukung dengan alat bukti lainnya karenanya alat bukti tersebut tidak memenuhi batas minimal alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, hal mana keterangan ke 3 (tiga) saksi para Penggugat akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya disampaikan satu persatu dimuka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi para Penggugat memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi-saksi para Penggugat sejumlah tiga orang saksi, keterangannya berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan langsung yang menerangkan antara lain harta berupa tanah budel yang menjadi obyek sengketa adalah peninggalan almarhumah DUYU yang sudah dibagi empat bagian kepada empat orang anaknya, dan saat ini sebagian dari obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I yang selengkapny sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara diatas, oleh karena itu ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hal. 68 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.9;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat, majelis hakim menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Djawahir Ginoga tertanggal 16 November 2011, yang menerangkan identitas Tergugat I bukan Djawahir Potabuga melainkan Djawahir Ginoga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu, dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut dibantah oleh para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Djawahir Ginoga tertanggal 22 Desember 2015, yang menerangkan nama asli Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, dibantah oleh para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Djawahir Ginoga tertanggal 17 Desember 2015, yang menerangkan bahwa identitas asli Tergugat I adalah Djawahir Ginoga, bukti dibantah oleh para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Rencana Gambar tanggal 07 Februari 1958, yang menerangkan obyek gugatan telah memiliki Rencana Gambar an. Husuna Daeng Matara semasa lamarhumah Duyu masih hidup. Bukti tersebut dibantah oleh para

Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat karena tidak berhubungan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Peta tanah milik Nomor 30 an. Husuna Matara tertanggal 15 Juni 1964, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti dibantah oleh para Penggugat, berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1222 an. Husuna Matara tahun 2001, bukti tersebut menerangkan bahwa obyek gugatan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan tidak pernah ada bantahan dari pihak manapun, akan tetapi isi dari alat bukti ini telah dibantah oleh para Penggugat, karenanya berdasarkan Pasal 1871 dan 1881 Burgelijk Wetboek, bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Bukti Tanah Hak milik Nomor 1039 an. Lisna Nurholis tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik karena tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Mili Nomor 295 tertanggal Mogolaing 1998 an. Lehu Mongilong tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik karena tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Hal. 70 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Foto Batu Nisan tertulis B. Ginoga Potabuga (Laki Kasman) tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik karena tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 orang saksi, hal mana pertimbangan keterangan saksi-saksi akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai obyek waris, maka majelis hakim akan memeriksa obyek sengketa waris yang didalilkan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 1984 terjadi musyawarah mufakat menyangkut pembagian harta bawaan milik DUYU dan atasnya dibuatlah Surat Penyelesaian Sengketa Tanah (Budel) an. Penggugat SAIMA MOODOMPIT dan Tergugat DJAWAHIR POTABUGA, SAIDA MOKODOMPIT dan ABDULLAH MOKODOMPIT dan atasnya tanah (budel) tersebut dibagi 4 bagian dengan ketentuan masing-masing mendapat satu bagian dengan ukuran yang sama, namun setelah adanya surat tersebut masih ada satu orang yang belum mendapatkan bagiannya yakni Saima Mokodompit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan Tidak benar terhadap dalil-dalil yang termuat dalam posita angka 3 – 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta bawaan milik dari amh. DUYU telah dibagi berdasarkan Surat Penyelesaian Sengketa Tanah (Budel) tanggal 15 Mei 1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mogolaing H.J.

Hal. 71 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokodompit adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena surat tersebut dikeluarkan tanpa ada kehadiran dan persetujuan dari Tergugat I sebagai salah satu ahli waris dari almh. DUYU, sehingga surat tersebut hanya dipegang sepihak oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa atas perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 03 Agustus 2021, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta sebagai berikut :

Berupa sebidang tanah dengan ukuran sebelah utara 12,80 meter, sebelah timur 47 meter, sebelah selatan 11,20 meter, sebelah barat 47 meter, yang terletak di Jalan Adampe Dolot, RT 06, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Adampe Dolot
- Timur : bangunan bengkel tampal ban milik keluarga Lisna Nurholis dan tanah kintal milik keluarga Andi rasidin
- Selatan : Jalan Mimosa
- Barat : tanah milik keluarga Lehu Mongilong

Obyek sengketa tanah tersebut ditempati oleh Tergugat I dengan bangunan rumah tua di atasnya, dan dibagian yang lain terdapat beberapa warung sembako yang dikelola oleh TERGUGAT 8 (Tergugat II), TERGUGAT 9 (Tergugat III), TERGUGAT 10 alias Non (Tergugat IV) dan TERGUGAT 11 (Tergugat V), dan terdapat bangunan kecil yang dijadikan gudang oleh Suparman Daeng Matara (anak dari Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa *a quo* ditemukan perbedaan antara luas obyek sengketa yang terdapat di gugatan para Penggugat dengan luas obyek sengketa dalam pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 72 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tanah seluas 12 x 40 M² yang terletak di Jalan Adampe Dolot, RT 06, lingkungan II, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot;

Selatan : berbatasan dengan bengkel tampa ban milik Lisna Nurholis dan tanah kintal milik Andi Rasidin;

Timur : berbatasan dengan Jalan Mimosa;

Barat : berbatasan dengan Lehu Mongilong;

adalah harta warisan dari almarhumah DUYU yang sudah dibagi?

2. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti P.3 yang terhadap bukti tersebut dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat diperoleh fakta bahwa adanya penyelesaian sengketa tanah (budel) dari orang tua (ibu) karena harta (tanah kintal) yang digugat adalah harta bawaan dari ibu, yang belum dibagi rata kepada keempat orang anaknya diantaranya Saima Mokodompit, Saida Mokodompit, Abdullah Mokodompit dan Djawahir Potabuga, namun terhadap surat tersebut Lurah dan LKMD setempat memberikan saran-saran bahwa harta/kintal yang menjadi sengketa adalah harta bawaan ibu, maka harta/kintal ini seharusnya dibagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapat seperempat bagian untuk satu orang, bahwa dalam surat tersebut tidak terdapat ukuran maupun batas-batas;

3. Bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan, bahwa keterangan saksi I yang bernama Sehan Mokodompit bin Abdullah Mokodompit diperoleh keterangan mengenai adanya penyelesaian sengketa

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



tanah (budel) pada tanggal 15 Mei 1984 berasal dari Abdullah, sebagian besar saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari orang tua saksi bahwa tanah (budel) tersebut telah dibagi sejak tahun 1976, dan yang menjadi sengketa hanyalah tanah berukuran 12 x 40 meter; keterangan saksi II yang bernama Hedin Rantung bin A. Rantung diperoleh keterangan bahwa saksi tidak hadir pada saat terjadi penyelesaian sengketa tanah (budel) yang terjadi di xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 15 Mei 1984, saksi hanya mengetahui mengenai tanah sengketa dari ibu saksi (saida); keterangan saksi III yang bernama Mohammad Assi bin U. Asi diperoleh fakta bahwa saksi hadir di xxxxxxxx xxxxxxxx pada saat terjadi penyelesaian tanah sengketa (budel) tanggal 15 Mei 1984 diundang oleh pihak kelurahan karena saksi adalah kepala lingkungan pada saat itu, pihak-pihak yang hadir ada Saima, Djawahir, Saida, Abdullah tidak hadir karena sudah meninggal dunia. dan pada saat itu tidak ketemu titik terang antara para pihak yang bersengketa, saksi tidak pernah melihat adanya surat penyelesaian tersebut;

4. Bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi para Penggugat tersebut, ditemukan fakta bahwa baik saksi I maupun saksi II tidak mengetahui langsung tentang adanya penyelesaian sengketa tanah (budel) yang dipermasalahkan, semuanya hanya berdasarkan cerita dari orang tua masing-masing, hanya saksi III yang mengetahui dan menghadiri langsung di xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menyelesaikan tanah sengketa (budel) antara Saima, Saida, Abdullah dan Djawahir, dan dari pertemuan tersebut tidak menemukan solusi atas permasalahan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, baik bukti P.1 sampai P.5 serta keterangan saksi I, saksi II dan saksi III, yang dihadirkan oleh para Penggugat, serta pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa obyek

Hal. 74 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran 12 x 40 meter yang dimaksud para Penggugat apakah sudah dibagi kepada ahli waris atau belum, justru bukti P.3 malah menegaskan tidak menemukan titik terang atas penyelesaian sengketa tanah (budel) dan terhadap bukti tersebut, juga tidak tergambar mengenai identitas Pewaris dan siapa saja ahli warisnya:

Menimbang, bahwa dalil pokok para Penggugat yang menegaskan obyek sengketa telah selesai dimusyawarahkan secara mufakat berdasarkan Surat Penyelesaian Sengketa Tanah (Budel) pada tanggal 15 Mei 1984 adalah hal paling urgen untuk dibuktikan oleh para Penggugat (*actori incumbit probatio*) yang berarti barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu sejalan dengan yang dimaksud Pasal 283 Rbg, hal itu tidak mampu diungkap oleh para Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Penyelesaian Sengketa Tanah (Budel) P.3 secara maksimal tidak menunjukkan adanya penyelesaian sengketa tanah pada ahli waris, hanya menegaskan untuk membagi obyek sengketa $\frac{1}{4}$ bagian kepada masing-masing pihak, yaitu Saima Mokodompit, Saida Mokodompit, Abdullah Mokodompit dan Djawahir Potabuga, karena para pihak tidak sepakat;

Menimbang, bahwa Saima Mokodompit selaku penerima hak $\frac{1}{4}$ bagian atas obyek sengketa sebagaimana dalil para Penggugat adalah menjadi tidak relevan atau tidak ada urgensinya sama sekali dengan bukti P.3, hal mana pihak Pemerintah dalam hal ini Lurah Mogolaing telah menetapkan porsi masing-masing pihak karena tidak adanya kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil para Penggugat terhadap obyek sengketa harus dinyatakan tidak terbukti baik bukti

Hal. 75 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan saksi-saksi para Penggugat, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Drs Muslim, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Nurafni Anom, SHI., MH.**, dan **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Misra Madjid, S.HI**, panitera pengganti dengan dihadiri para Penggugat dan Kuasanya, para Tergugat, Turut Tergugat dan kuasanya.

Hakim Anggota

Nurafni Anom, S.H.I., MH.

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, M.H.,

Hal. 76 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Pnbp	: Rp	130.000,00
- Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (<i>discente</i>)	: Rp.	75.000,00
- Pemeriksaan Setempat (<i>discente</i>)	: Rp	650.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h

:Rp 1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 77 dari 75 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)